BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 475 /524 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TRANSMIGRAN DARI KABUPATEN SUKOHARJO KE LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TANJUNG BUKA SP.6B DESA TANJUNG BUKA, KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH, KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat serta demi menciptakan kepadatan penduduk yang merata maka perlu diadakan program transmigrasi;

b. bahwa calon transmigran dari Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi persyaratan untuk menjadi warga transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Tanjung Buka Sp.6b Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019;

c. bahwa perpindahan dan penempatan calon transmigran dari Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu menetapkan calon transmigran dari Kabupaten Sukoharjo ke Lokasi Permukiman Transmigrasi Tanjung Buka Sp.6b Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Calon Transmigran dari Kabupaten Sukoharjo ke Lokasi Permukiman Transmigrasi Unit Permukiman Transmigrasi Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hak dan Kewajiban calon transmigran sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Hak calon transmigran :
 1. mendapat legalitas lahan berupa sertifikat hak milik atas tanah seluas 2 (dua) hektar;
 2. mendapatkan bimbingan dan pelatihan dalam mengembangkan usaha;

3. mendapatkan bimbingan dan pelayanan sosial dan kemasyarakatan; dan
4. mendapatkan jaminan hidup selama 18 (delapan belas) bulan.

b. Kewajiban calon transmigran:
1. mentaati semua peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan transmigrasi;
2. bertempat tinggal menetap dipermukiman transmigrasi;
3. memelihara kelestarian lingkungan;
4. mempertahankan dan memelihara kepemilikan tanah dan aset produksinya; dan
5. memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati dan memperhatikan adat istiadatnya.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 September 2019

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Bupati Bulungan di Tanjung Selor;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan di Bulungan;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Calon Transmigran yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 475/524 TAHUN 2019
Tanggal : 25 September 2019

DAFTAR CALON TRANSMIGRAN ASAL KABUPATEN SUKOHARJO KE LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TANJUNG BUKA SP.6B DESA TANJUNG BUKA, KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH, KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019

No	Nama KK dan Anggota Keluarga	Status dalam Kelurga	Umur	Pendidikan	Asal Transmigran
1.	1. M. Sholichin	KK	45	SLTP	Karangtengah RT.003RW.002, Desa Karangtengah, Kec. Weru, Kab.Sukoharjo
	2. Lilik Irma Sofiyah	ISTERI	34	SLTP	
	3. Muhammad Ali Usman Al Kayis	ANAK	16	SMA	
	4. Stevani Satara Abadi	ANAK	11	SMP	
	5. Alya Aulia Ramadhani	ANAK	10	SD	
	6. Jagad Yoga Pamungkas	ANAK	7	SD	
	7. Saktiawan Massur Adi Pamungkas	ANAK	6	TK	
	8. Ahmad Daya Akmaluddin	ANAK	9 Bln	-	
2.	1. Anwar Sanusi	KK	48	SLTA	Nandan RT.002 RW.006 Desa Karangwuni, Kec.Weru, Kab. Sukoharjo
	2. Ikhwanul Mukaromah	ISTERI	45	SLTA	
	3. Agusta Ikhwan	ANAK	8	SD	
	4. Ramadhon	ANAK	2	-	
	Adeva Syakilla Azahra				
3.	1. Lagi	KK	47	SD	Wonowari RT.002 RW.006 Kel.Dukuh, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
	2. Sukarsi	ISTERI	38	SLTP	
	3. Dwi Wahyu Hidayat	ANAK	12	SD	
	4. Yoga Tri Gunawan	ANAK	10	SD	
	5. Ikhsan Baskoro Aji Ikhsan Santoso	ANAK	3	-	
4.	1. Joko Agus Suroso	KK	39	SLTP	Tambak RT. 001 RW.007 Kel.Mandan, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
	2. Eni Suprapti	ISTERI	36	SLTP	
	3. Fatirillah Aby Ag So	ANAK	10	SD	
	4. Qiana Akhmalyn Khayrahuzzaliha	ANAK	5	-	
5.	1. Suhardi	KK	26	SLTA	Pengin RT. 003 RW. 003 Desa Cangkol, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo
	2. Zelika Rizkhi Hamdayani	ISTERI	20	SLTA	
	3. Farid Arzaky	ANAK	1	-	
	4. Riswanto	ORANG TUA	48	-	

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA